



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN KEPULAUAN ARU**  
Jln. Cendrawasih Telp. (0917)22096, FAX. (0917) 22099  
**DOBO**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**NOMOR : Kd.25.08/3/PP.0.2/17/2009**  
**TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL BADRI JAMBUAIR**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian/pembukaan Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat dengan surat keputusan
  - b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah pada lampiran keputusan ini dipandang perlu untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan jenjang/jenis Madrasah Ibtidaiyah kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 1984, tentang Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2002
  - 3. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor :370 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah.
  - 4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor :742 tahun 2002 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Ditjen Mapenais
  - 5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor :373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota (disempurnakan)
  - 6. Keputusan Ditrektorat Mapendais Nomor :E/226/A/2002 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan**
- a. Permohonan Ijin Oprasional Ketua Yayasan Al-Hilal Kabupaten Kepulauan Aru
  - b. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Badri Jambuair, No. 03/YAY-ALHILAL/05/2009, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Badri Jambuair, Kecamatan Aru Tengah Selatan. Kabupaten Kepulauan Aru.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPERTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL BADRI JAMBUAIR, KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN ARU
- Pertama : Memberikan Izin menyelenggarakan pendidikan jenis/jenjang Madrasah Ibtidaiyah kepada Madrasah yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dengan Status Terdaftar
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Piagam Pendirian Madrasah Kepada Madrasah Ibtidaiyah Sesuai Ketentuan yang Berlaku
- Ketiga : Izin tersebut mulai berlaku pada tahun pelajaran 2008/2009
- Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Kelima : Izin Penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi/diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini:
- Ketujuh : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Dobo  
: 13 Juni 2009

Pada Tanggal



DR. MOH DAHLAN OHOIRENAN  
NIP. 19600814 199003 1 001

### Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Inspektorat Jendral Departemen Agama RI, Jakarta
3. Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku, Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru, Dobo
5. pertinggal